



KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 29/KPTS/M/2006

TENTANG

PENUTUPAN SEMENTARA SEBAGIAN JALUR A (JAKARTA-BANDUNG)
DAN SEBAGIAN JALUR B (BANDUNG-JAKARTA) UNTUK GOLONGAN
KENDARAAN TERTENTU JALAN TOL CIPULARANG

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang :
- a. bahwa kondisi fisik ruas Jalan Tol Cipularang Jalur A (JakartaBandung) pada Km 84+500 - Km 99+400 dan Jalur B (BandungJakarta) pada Km 99+400 - Km 84+500 dipandang dapat membahayakan keselamatan penggunajalan tol;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, penutupan sementara jalan tol ditetapkan oleh Menteri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), perlu menerbitkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 187/M Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 286/PRT/M/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 295/PRT/M/2005 Tentang Badan Pengatur Jalan Tol;
 7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 310/KPTS/M/2005 Tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Ruas Sadang-Cikamuning sebagai bagian dari Jalan Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang Sebagai Jalan Tol, Penetapan Laik Fungsi, dan, Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor serta

Besarnya Tarif Tol.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENUTUPAN SEMENTARA SEBAGIAN JALUR A (JAKARTA-BANDUNG) DAN SEBAGIAN JALUR B (BANDUNG-JAKARTA) UNTUK GOLONGAN KENDARAAN TERTENTU JALAN TOL CIPULARANG
- PERTAMA : Menutup sementara Jalur A (arah Jakarta - Bandung) Jalan Tol Cipularang pada Gerbang Tol Jatiluhur (Km 84+500) sampai dengan Gerbang Tol Padalarang Timur (Km 121+855) untuk Gol IIA dan IIB.
- KEDUA : Menutup sementara Jalur A (arah Jakarta - Bandung) Jalan Tol Cipularang pada Gerbang Tol Jatiluhur (Km 84+500) sampai dengan Km 99+400 (Darangdan) untuk Gol I.
- KETIGA : Menutup sementara Jalur B (arah Bandung - Jakarta) Jalan Tol Cipularang pada Gerbang Tol Padalarang Timur (Km 121 +855) sampai dengan Gerbang Tol Jatiluhur (Km 84+500) untuk Gol II A dan IIB.
- KEEMPAT : PT Jasa Marga diwajibkan untuk melaksanakan perbaikan kerusakan jalan tol tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Tim Evaluasi Independen Kerusakan Jalan Tol Cipularang dan dokumen-dokumen perencanaan teknik jalan serta rekomendasi pakar lain kepada PT Jasa Marga sebagai penanggung jawab proyek.
- KELIMA : PT Jasa Marga segera menyelesaikan perbaikan akses jalan tol Cipularang pada Km 99+400 (Darangdan).
- KEENAM : PT Jasa Marga bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan ketentuan pada diktum PERTAMA, diktum KEDUA, dan diktum KETIGA serta melakukan pengumuman kepada masyarakat mengenai penutupan sementara tersebut.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2006 dan akan ditinjau kembali apabila perbaikan kerusakan jalan tol sudah dinyatakan selesai.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 31 Januari 2006
MENTERI PEKERJAAN UMUM

DJOKO KIRMANTO

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Perhubungan;
4. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
5. Direktur Jenderal Bina Marga, Dep. Pekerjaan Umum;
6. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Dep. Pekerjaan Umum;
7. Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero).